



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rah

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Ode Aswar Alias Jarot Bin La Ode Luma
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 25/16 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Jati Kel. Gunung Jati Kota Madya Kendari  
Atau Desa Mabolu Kec. Lohia Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa La Ode Aswar Alias Jarot Bin La Ode Luma ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa La Ode Aswar Alias Jarot Bin La Ode Luma ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, yaitu :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya La Jamuli, S.H dan Rekan, Penasihat Hukum pada LBH Pemerhati Keadilan Dan Hak Asasi Manusia (PEKHAM) berkantor di Jalan Bunga Kamboja Kel. Raha III Kec. Katobu Kab. Muna, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Februari 2021, Nomor 57/SK/Pen.Pid.B/2021/PN Rah ;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA ODE ASWAR Alias JAROT Bin LA ODE LUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE ASWAR Alias JAROT Bin LA ODE LUMA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB motor nomor L-04408227;
  - 1 (satu) buah anak kunci motor warna hitam yang terdapat logo Yamaha;
  - 1 (satu) unit mio M3 warna merah muda / pink bercampur hitam yang sudah tidak memiliki nomor polisi dan tengkorak bagian depan sudah tidak ada serta kafer bawah sudah tidak ada dan nomor mesin E3RZE-0813145 dan nomor rangka MH3SE8810GJ681384.

**Dikembalikan kepada pemiliknya LA ODE OMAN Alias OMAN.**

- 1 (satu) lembar STNK motor Honda dengan nomor polisi DT 3821 BA atas nama pemilik saharudin dan nomor mesin JF51E-2183975 dan nomor rangka MH1JF5126BK187200;
- 1 (satu) lembar kwintasi pembelian motor Honda Beat oleh saudara La Ode Sahimi dan nomor rangka MH1JF5126BK187200 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari rabu tanggal 23 desember 2020;
- 1 (satu) motor Honda beat warna hitam dengan nomor mesin JFS1E2183975 dan nomor rangka MH1JF5126BK187200.

**Dikembalikan kepada pemiliknya LAODE SAHIMI Alias SAHIMI Bin LA ODE NDIKAE.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringanya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengakui terus terang perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LA ODE ASWAR Alias JAROT Bin LA ODE LUMA pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Garasi rumah saksi korban di desa Kondongia kecamatan Lohia Kab. Muna, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 terdakwa bersama dengan saudara Faldi Iskandar minum di Lorong Gea Desa Mabolu setelah habis minuman saat itu terdakwa bersama dengan saudara Faldi Iskandar menuju arah Desa Liangkobori lalu kembali lagi kearah Kondongia atas dan setibanya di Desa Kondongia terdakwa bersama saudara Faldi Iskandar menuju salah satu rumah dan mengambil 1 Unit Motor YAMAHA MIO M3 warna PINK bercampur warna hitam di Teras Rumah tersebut kemudian saudara Faldi Iskandar mendorong motor tersebut sampai di pinggir jalan dan terdakwa juga ikut mendorong dari belakang motor tersebut menuju Kota Raha sampai di Kel Watonea. Setelah sampai di Kelurahan Watonea tepatnya di Rumah saudara Musril terdakwa menyuruh saudara Faldi Iskandar memarkir motor lalu terdakwa membuka Kap Motor dan memotong kabel kunci kontak motor kemudian terdakwa menyambungkan kembali sehingga motor tersebut berbunyi. Lalu setelah pagi hari terdakwa menemui saudara Ramli untuk menawarkan membeli motor tersebut namun saudara Rambli tidak mau sehingga saat itu terdakwa menyimpan motor tersebut di Tempat kerja saudara Ramli di Kantor PAN yang terletak di Kel Watonea.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa 2 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Mabolu Kec Lohia Kab Muna terdakwa bersama dengan saudara Faldi Iskandar menuju arah pasar Desa Mabolu, kemudian terdakwa dan saudara Faldi Iskandar berhenti di depan rumah saksi La ode Sahimi dan melihat ada motor Honda Beat warna hitam yang terparkir di depan rumah tersebut lalu terdakwa saudara Faldi Iskandar mendorong motor Honda Beat warna hitam tersebut dan terdakwa juga ikut mendorong motor dari belakang menuju arah Desa Kondongia, kemudian setelah sampai ditempat yang sepi di Pasar Desa Kondongia Kec Lohia terdakwa membuka Kap motor Honda Beat warna hitam tersebut kemudian memutuskan kabel kunci kontak motor dan menyambungkan kabel kunci kontak motor tersebut sehingga motor bisa bunyi, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Faldi Iskandar menuju ke Kota Raha tepatnya di Kel Watonea. Setelah sampai di Kelurahan Watonea di Rumah saudara Musrin motor dibawa masuk didalam rumah dan nanti pada pagi hari terdakwa membawa motor tersebut untuk mencari pembeli. pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 terdakwa bersama saudara Faldi Iskandar menjual motor tersebut kepada seseorang yang tinggal di Lorong PAM dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah sepakat dengan harganya motor tersebut terdakwa menerima uang Rp. 1.500.000,-.

Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor terdakwa gunakan untuk beli minuman bersama dengan saudara Faldi Iskandar, dan membeli keperluan terdakwa yang lainnya.

Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 ( Satu ) Unit Motor Metic Yamaha Mio M.III warna Merah Muda dengan Nomor Mesin E3RZE-0813145 DAN Nomor Rangka MH3SE8810GJ681384 milik saksi korban LA ODE OMAN Alias OMAN dan 1 ( Satu ) Unit Motor Metic HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Mesin JF51E-2183975 dan Nomor Rangka MH1JF5126BK187200 milik saksi LAODE SAHIMI Alias SAHIMI Bin LA ODE NDIKAE, Terdakwa tidak pernah memberitahukannya atau meminta izin.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP.**

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa LA ODE ASWAR Alias JAROT Bin LA ODE LUMA pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Garasi rumah saksi korban di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Kondongia kecamatan Lohia Kab. Muna, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 terdakwa bersama dengan saudara Faldi Iskandar minum di Lorong Gea Desa Mabolu setelah habis minuman saat itu terdakwa bersama dengan saudara Faldi Iskandar menuju arah Desa Liangkobori lalu kembali lagi kearah Kondongia atas dan setibanya di Desa Kondongia terdakwa bersama saudara Faldi Iskandar menuju salah satu rumah dan mengambil 1 Unit Motor YAMAHA MIO M3 warna PINK bercampur warna hitam di Teras Rumah tersebut kemudian saudara Faldi Iskandar mendorong motor tersebut sampai di pinggir jalan dan terdakwa juga ikut mendorong dari belakang motor tersebut menuju Kota Raha sampai di Kel Watonea. Setelah sampai di Kelurahan Watonea tepatnya di Rumah saudara Musril terdakwa menyuruh saudara Faldi Iskandar memarkir motor lalu terdakwa membuka Kap Motor dan memotong kabel kunci kontak motor kemudian terdakwa menyambungkan kembali sehingga motor tersebut berbunyi. Lalu setelah pagi hari terdakwa menemui saudara Ramli untuk menawarkan membeli motor tersebut namun saudara Ramli tidak mau sehingga saat itu terdakwa menyimpan motor tersebut di Tempat kerja saudara Ramli di Kantor PAN yang terletak di Kel Watonea.

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa 2 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Mabolu Kec Lohia Kab Muna terdakwa bersama dengan saudara Faldi Iskandar menuju arah pasar Desa Mabolu, kemudian terdakwa dan saudara Faldi Iskandar berhenti di depan rumah saksi La ode Sahimi dan melihat ada motor Honda Beat warna hitam yang terparkir di depan rumah tersebut lalu terdakwa saudara Faldi Iskandar mendorong motor Honda Beat warna hitam tersebut dan terdakwa juga ikut mendorong motor dari belakang menuju arah Desa Kondongia, kemudian setelah sampai ditempat yang sepi di Pasar Desa Kondongia Kec Lohia terdakwa membuka Kap motor Honda Beat warna hitam tersebut kemudian memutuskan kabel kunci kontak motor dan menyambungkan kabel kunci kontak motor tersebut sehingga motor bisa bunyi, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Faldi Iskandar menuju ke Kota Raha tepatnya di Kel Watonea. Setelah sampai di Kelurahan Watonea di Rumah saudara Musrin motor dibawa masuk didalam rumah dan nanti pada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi hari terdakwa membawa motor tersebut untuk mencari pembeli. pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 terdakwa bersama saudara Faldi Iskandar menjual motor tersebut kepada seseorang yang tinggal di Lorong PAM dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah sepakat dengan harganya motor tersebut terdakwa menerima uang Rp. 1.500.000,-.

Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor terdakwa gunakan untuk beli minuman bersama dengan saudara Faldi Iskandar, dan membeli keperluan terdakwa yang lainnya.

Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 ( Satu ) Unit Motor Metic Yamaha Mio M.III warna Merah Muda dengan Nomor Mesin E3RZE-0813145 DAN Nomor Rangka MH3SE8810GJ681384 milik saksi korban LA ODE OMAN Alias OMAN dan 1 ( Satu ) Unit Motor Metic HONDA BEAT warna hitam dengan Nomor Mesin JF51E-2183975 dan Nomor Rangka MH1JF5126BK187200 milik saksi LAODE SAHIMI Alias SAHIMI Bin LA ODE NDIKAE, Terdakwa tidak pernah memberitahukannya atau meminta izin.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa Tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan sudah benar semua;
  - Bahwa Anak Saksi dihadapk dipersidangan ini karena masalah pencurian;
  - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahuinya karena Anak saksi yang membeli motor tersebut saat terdakwa menjual motor yang dicurinya tersebut;
  - Bahwa Anak Saksi membeli motor tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 5 Pebruari 2021 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan kelinci, Kel.Raha III, Kec.Katobu, Kab.Muna;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 5 Pebruari 2021 sekitar jam 14.00 wita anak saksi sementara bermain Wifi dilorong Pam, Jl.Kelinci, Kel.Raha.III, Kec.Katobu.Kab.Muna lalu datang 2(dua) orang yang anak saksi belum kenal sebelumnya untuk menawarkan motor merek Honda Beat warna hitam yang akan dijualnya kepada Anak Saksi seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Anak Saksi lanjutkan selanjutnya yaitu Anak saksi tanya kepada Terdakwa “*mana motornya?*”, lalu Terdakwa mengajak anak saksi untuk melihat motor tersebut dikantor PAN yang berada di Kel.Watonea dan selanjutnya Anak saksi berkata “*kenapa mau dijual murah itu motor?*” dan Terdakwa menjawab “*karena butuh uang*” dan selanjutnya Anak saksi bertanya lagi tentang surat-suratnya motor tersebut dan Terdakwa menjawab ada tercecer dirumah nanti saya bawakan;
- Bahwa Anak Saksi membayar motor tersebut pada sore hari pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawakan surat-surat kendaraan motor tersebut;
- Bahwa kondisi motor saat diperlihatkan kepada Anak Saksi kaver depan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa saat menawarkan sepeda motor tersebut bersama dengan temannya;
- Bahwa Anak Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa tanpa menggunakan perantara;
- Bahwa Anak Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat bertemu;
- Bahwa pada saat serah terima motor tidak disertakan kunci motor;
- Bahwa Anak Saksi sempat menanyakan mengenai surat-surat motor tersebut;
- Bahwa Anak saksi peroleh uang untuk membeli motor tersebut dengan menjual Handphone milik anak saksi dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat membeli motor tersebut tidak disertai dengan kwitansi;
- Bahwa Anak Saksi tidak sempat meminta nomor Handphone Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Anak Saksi mau beli motor tersebut karena harganya murah;
- Bahwa dirumah Anak Saksi ada motor milik Ayah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak sempat menaruh curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa yang tawarkan motor kepada anak saksi adalah Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan atas sebagian keterangan Anak Saksi tersebut yaitu bahwa terdakwa tidak pernah berkata bahwa motor tersebut ada surat-suratnya;

2. Saksi La Ode Oman Alias Oman Bin La Ode Talia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan sudah benar semua;
  - Bahwa Saksi dihadapk dipersidangan ini karena masalah pencurian;
  - Bahwa yang saksi tahu yaitu barang berupa 1(satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna merah muda;



- Bahwa Saksi tahunya yaitu pada saat saksi tiba dari Kendari sekitar jam 05.00 wita saksi tidak melihat motor tersebut ditempat parkir biasanya digarasi rumah saksi;
  - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 6 Pebruari 2021 sekitar jam 05.00 wita di Desa Kondongia, Kec.Lohia, Kab.Muna;
  - Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya yaitu saksi mencoba mencari motor tersebut disekitar rumah namun ternyata tidak ada;
  - Bahwa Saksi tidak kenal, hanya kata orang-orang kalau ada lagi Terdakwa maka sering terjadi kehilangan motor;
  - Bahwa caranya sehingga bisa tahu bahwa Terdakwa pelaku pencurian dari motor tersebut yaitu pada keesokan harinya saksi mencari informasi pelaku dengan cara memperhatikan gerak-gerik Terdakwa bersama dengan temanya yang bernama Faldi Iskandar alias La Dute yang kebetulan saat itu sedang meminumm minuman keras dan saat saksi bersama teman-teman saksi memperhatikan atau mengawasi gerak-gerik Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung pergi;
  - Bahwa yang Saksi lakukan selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi mendatangi temanya Terdakwa tersebut dan saksi bercerita tentang hilangnya motor milik saksi dan saat itu teman terdakwa tersebut langsung berkata "kenapa kamu tuduh saya, seolah-olah kita yang curi motor, sehingga ssat itu juga saksi merasa curiga dan selanjutnya teman Terdakwa tersebut pamit kebelakang pos dengan alasan untuk ,mencari Terdakwa dan teman terdakwa tersebut kembali kami langsung kerumuninya dan kami tanya-tanya dan saat itu teman Terdakwa mengaku bahwa yang mengambil motor miilik saksi adalah Terdakwa;
  - Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya yaitu saksi bersama warga lainnya membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;
  - Bahwa biasanya saksi memarkir atau menyimpan motor milik saksi tersebut yaitu didalam garasi;
  - Bahwa harga motor masih baru saksi beli dengan cara kontan sejumlah Rp 18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa letak garasi tersebut yaitu dibagian bawah berdekatan dengan jalan karena rumah saksi berada ditinggian;
  - Bahwa garasi tersebut masih dalam satu hamparan dengan tanah rumah saksi;
  - Bahwa motor tidak dalam keadaan dikunci stang atau setir motor tersebut;
  - Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami yaitu sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Elvi alias Celi Binti La Ntawu dibawah sumpah pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi tahu yaitu barang berupa 1(satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio M.III warna merah muda;
- Bahwa caranya saksi bisa tahu bahwa 1(satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio M.III warna merah muda telah hilang, Saksi tahunya yaitu pada saat saksi akan mengambil baju didalam bagasi motor tersebut namun saat itu saksi sudah tidak melihat motor ditempat parkir biasanya digarasi rumah saksi tersebut;
- Bahwa kapan kejadian hilangnya motor tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 6 Pebruari 2021 sekitar jam 09.00 wita di Desa Kondongia, Kec.Lohia, Kab.Muna;
- Bahwa caranya sehingga bisa tahu bahwa Terdakwa pelaku pencurian dari motor tersebut yaitu pada keesokan harinya La Ode Oman mencari informasi pelaku dengan cara memperhatikan gerak-gerik Terdakwa bersama dengan temanya yang bernama Faldi Iskandar alias La Dute yang kebetulan saat itu sedang meminum minuman keras;
- Bahwa La Ode Oman akhirnya mengetahui siapa pelaku pencurian motornya tersebut, saat itu teman Terdakwa mengaku bahwa yang mengambil motor milik La Ode Oman adalah Terdakwa;
- Bahwa yang La Ode Oman lakukan selanjutnya yaitu La Ode Oman bersama warga lainnya membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;
- biasanya saksi memarkir atau menyimpan motor milik La Ode Oman tersebut yaitu didalam garasi;
- Bahwa harganya La Ode Oman beli motor tersebut yaitu harga motor masih baru di beli dengan cara kontan sejumlah Rp 18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa letak garasi tersebut yaitu dibagian bawah berdekatan dengan jalan karena rumah saksi berada ditinggian;
- Bahwa garasi tersebut masih dalam satu hamparan dengan tanah rumah saksi;
- Bahwa motor tidak dalam keadaan dikunci stang atau setir motor;
- Bahwa jumlah kerugian yang di alami oleh La Ode Oman yaitu sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi La Ode Sahimi Alias Sahimi Bin La Ode Ndikae dibawah sumpah pada pokoknya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rah



- Bahwa yang saksi tahu yaitu barang berupa 1(satu) Unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam;
- Bahwa caranya saksi bisa tahu bahwa 1(satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam telah hilang yaitu pada pagi harinya motor milik saksi sudah tidak ada ditempat saksi sering parkir didepan halaman rumah saksi;
- Bahwa kejadian hilangnya motor tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2021 sekitar jam 06.00 wita di Desa Mabolu, Kec.Lohia, Kab.Muna;
- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya yaitu saksi mencoba mencari motor tersebut disekitar rumah namun ternyata tidak ada;
- Bahwa motor tersebut tidak dikunci stang saat diparkir dihalaman rumah pada malam harinya;
- Bahwa caranya sehingga Saksi bisa tahu bahwa Terdakwa pelaku pencurian dari motor tersebut yaitu pada tanggal 6 Pebruari 2021 sekitar 01.00 wita saksi mendengar informasi dari La jero bahwa pelaku pencurian motor di mabolu sudah didapat dilorong Gea Desa mabolu;
- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya yaitu saksi langsung menuju kelorong Gea, desa Mabolu untuk memastikan pelaku pencurian motopr tersebut namun seteloah tiba disana ternyata sudah dibawa ke Desa Kondongia dan lalu saksi menuju ke Desa Kondongia dan selanjutnya saksi menuju ke Desa Kondongia dan ternyata Terdakwa sudah dibawa ke Kantor Polisi Polres Muna;
- Bahwa setelah saksi tiba di Kantor Polisi Polres Muna saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian terhadap motor milik saksi adalah terdakwa;
- Bahwa harga motor bekas saksi beli dengan cara kontan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa halaman rumah saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami yaitu sekitar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pencurian dua buah sepeda motor;

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rah*



- Bahwa yang pertama pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2021 sekitar jam 02.00 wita di Desa Liangkabori, Kec.Lohia, kab.Muna Terdakwa mencuri sebuah sepeda motor merek Honda beat warna hitam;
- Bahwa yang kedua di Desa Kondongia, Kec.Lohia, Kab.Muna motor merek Yamaha Mio M3 warna Pink bercampur warna hitam;
- Bahwa dalam melakukan aksi pencurian Terdakwa dibantu teman Faldi Iskandar alias Ladute Bin Iskandar;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pencurian karena saat itu Terdakwa sama-sama meminum minuman keras dengan Ladute dilorong Gea lalu beberapa saat kemudian Terdakwa meminjam motornya Ladute untuk cari angin karena hawanya panas sekali ditempat minum-minum tersebut dan selanjutnya terdakwa membonceng Ladute untuk pergi cari angin;
- Bahwa kejadian pertama setelah tiba didesa Liangkabori tiba-tiba Ladute meminta diturunkan dari motor dan selanjutnya Ladute menuju kesalah satu rumah penduduk lalu Ladute mengambil 1(satu) buah motor merek Honda beat yang ada didalan halaman rumah tersebut dan mendorongnya dan Ladute memanggil Terdakwa untuk membantu mendorong motor tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Ladute dalam kondisi mabuk;
- Bahwa yang kejadian kedua setelah mendorong motor Yamaha Mio M3 tersebut dan tiba di Desa Kondongia lalu kami berhenti lalu membongkar motor tersebut untuk memutuskan kabel kunci kontak supaya bisa hidup saat motor tersebut distater dan setelah hidup mesin motor tersebut lalu kami membawa motor tersebut di Watonea dan terdakwa yang suruh Ladutre simpan motor tersebut di Watonea dan selanjutnya pada pagi harinya terdakwa bersama dengan Ladute kambali lagi di Lorong Gea dirumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu hujan lalu Terdakwa bersama dengan Ladute singgah berteduh namun saat itu Terdakwa saja yang berteduh sedangkan Ladute masuk kedalam halaman rumah salah seorang penduduk lalu mengambil sebuah motor dan mendorongnya dan kemudian terdakwa mambantu mendorongnya sampai didepan sebuah mesjid;
- Bahwa mesin motor tersebut bisa hidup saat dibawa ke Watone dengan cara Ladute menyambung langsung kabel kontak motor tersebut;
- Bahwa motor kedua yang dicuri belum sempat dijual;
- Bahwa setelahnya Ladute menyuruh Terdakwa untuk mencari pasaran motor yang Terdakwa curi pertama kali dan pada sore harinya Terdakwa menawarkan kepada seseorang tetapi orang tersebut tidak mau kemudian Terdakwa pergi kelorong Pam untuk menawarkan motor tersebut dan orang tersebut mau membelinya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut ditawarkan oleh Ladute seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa bisa ketahuan yaitu orang dari lorong Gea berhasil membuat Ladute mengaku dan terdakwa langsung pergi dari lorong Gea;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan, Terdakwa bersama Ladute hanya mendorong motor tersebut lalu memutus kabel kontak kemudian menstater motor tersebut dan hidup;
- Bahwa Terdakwa atau Ladute tidak ada minta ijin sebelumnya kepada pemilik motor sebelum mengambil motor tersebut;
- Bahwa sebabnya terdakwa tidak jual motor yang kedua karena takut menjualnya;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mencuri motor;
- Bahwa Terdakwa adalah orang Kendari diajak jalan-jalan oleh Ladute;
- Bahwa motor pertama Terdakwa yang sambung kabel starternya dan yang kedua adalah Ladue;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Ladute terganggu jiwanya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajari Ladute cara menghidupkan motor tanpa kunci dengan cara menyambung langsung kabel stater, karena sudah pintar memang, dia sudah 4(empat) kali masuk penjara;
- Bahwa Terdakwa tinggal di tinggal di Mabolu dan di Muna Barat;
- Bahwa sebabnya terdakwa menawarkan motor kepada anak-anak atau yang masih dibawah umur, karena saat itu Terdakwa hanya ketemu dengan orang itu saja;
- Bahwa di Raha Terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB motor nomor L-04408227;
2. 1 (satu) buah anak kunci motor warna hitam yang terdapat logo Yamaha;
3. 1 (satu) lembar STNK motor Honda dengan nomor polisi DT 3821 BA atas nama pemilik Saharudin dan nomor mesin JF51E-2183975 dan nomor rangka MH1JF5126BK187200;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian motor Honda Bead oleh saudara LA ODE SAHIMI dari saudara Orbalih, SE dengan nomor mesin JF51E-2183975 dan nomor rangka MH1JF5126BK187200 seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari rabu tanggal 23 desember 2020;
5. 1 (satu) unit motor Mio M3 warna merah muda / pink bercampur hitam yang sudah tidak memiliki nomor polisi dan tengkorak bahagian depan sudah tidak ada serta kafer bawah sudah tidak ada dan nomor mesin E3RZE-0813145 dan nomor rangka MH3SE8810GJ681384;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) motor Honda Beat warna hitam dengan nomor mesin JFS1E-2183975 dan nomor rangka MH1JF5126BK187200;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor sebanyak dua kali yakni pertama pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2021 sekitar jam 02.00 wita di Desa Liangkabori, Kec.Lohia, kab.Muna Terdakwa mencuri sebuah sepeda motor merek Honda beat warna hitam milik Laode Sahimi Alias Sahimi Bin La Ode Ndikae dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar Pukul 03.00 di desa Kondongia kecamatan Lohia Kab. Muna milik La Ode Oman Alias Oman;
- Bahwa motor tersebut terparkir dihalaman rumah masing-masing Saksi korban;
- Bahwa cara Terdakwa mencuri motor adalah dengan cara mendorong motor tersebut kemudian menyambungkan kabel starternya, yang mana yang menyambungkan kabel starter pada kejadian pertama adalah Terdakwa sendiri dan yang menyambungkan kabel starter pada kejadian kedua adalah La Dute;
- Bahwa Terdakwa menjual motir merk Honda beat kepada Anak Saksi Saleh Rahman Alias Saleh Bin La Fanuma seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk membeli minum-minuman keras;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum psikiatricum*no 445/360 atas nama Faldi Iskandar alias La Dute bin Iskandar tertanggal 14 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Junuda RAF, M.Kes, Sp.KJ dokter pada rumah sakit jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kesimpulan
  - a. Ada gangguan jiwa
    - Axis I :Gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan zat multiple dan penggunaan psikoaktif F19.5;
    - Axis II : Ciri kepribadian ambang;
    - Axis III : Tidak Ada;
    - Axis IV : Masalah pemeriksaan psikiatrik umum, atas permintaan yang berwajib(Z04.6);
    - Axis V : GAF sekarang dan tertinggi dalam satu tahun 70-61, beberapa gejala ringan dan menetap, disabilitas ringan dalam fungsi, secara umum masih baik;
  - b. Ada unsur-unsur kekurangan bertanggung jawab berdasarkan:
    - 1) Terperiksa kurang mampu memahami nilai dan resiko tindakannya;
    - 2) Terperiksa mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar;
    - 3) Terperiksa kurang mampu mengarahkan kemauan/tujuan tindakannya;
  - c. Tidak ada ketergantungan zat adiktif;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rah



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki, Secara Melawan Hukum;
3. Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Berada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak;
4. Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa La Ode Aswar Alias Jarot Bin La Ode Luma yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan Pengamatan Majelis Hakim dapat menjawab pertanyaan yang diajukan serta dalam keadaan sehat, sehingga menurut hemat Majelis, unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki, Secara Melawan Hukum"**

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya); memungut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Ode Oman Alias Oman Bin La Ode Talia dan Saksi Elvi alias Celi Binti La Ntawu yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan bahwa hari Sabtu, tanggal 6 Pebruari 2021 sekitar jam 09.00 wita di Desa Kondongia, Kec.Lohia, Kab.Muna telah hilang sepeda motor merk Yamaha Mio M.III warna merah muda milik La Ode Oman Alias Oman Bin La Ode Talia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Ode Sahimi Alias Sahimi Bin La Ode Ndikae dibawah sumpah menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2021 sekitar jam 06.00 wita di Desa Mabolu, Kec.Lohia, Kab.Muna sebuah motor merk Honda Beat warna hitam milik Saksi sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi dibawah sumpah bahwa Anak Saksi membeli motor tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 5 Pebruari 2021 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan kelinci, Kel.Raha III, Kec.Katobu, Kab.Muna yakni awalnya pada hari Jumat, tanggal 5 Pebruari 2021 sekitar jam 14.00 wita anak saksi sementara bermain Wifi dilorong Pam, Jl.Kelinci, Kel.Raha.III, Kec.Katobu.Kab.Muna lalu datang 2(dua) orang yang anak saksi belum kenal sebelumnya untuk menawarkan motor merek Honda Beat warna hitam yang akan dijualnya kepada Anak Saksi seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdarkan keterangan Terdakwa yang membenarkan telah mengambil kedua motor tersebut tanpa seizin pemiliknya pada malam hari ditemani temannya yang bernama Faldi Iskandar alias La Dute bin Iskandar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut maka unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki, Secara Melawan Hukum" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur "Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Berada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak"**

Menimbang bahwa yang dimaksud malam berdasar Pasal 98 KUHP "*Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.*"

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Ode Oman Alias Oman Bin La Ode Talia dibawah sumpah menerangkan bahwa Saksi tahunya yaitu pada saat saksi tiba dari Kendari sekitar jam 05.00 wita saksi tidak melihat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rah



motor Yamaha Mio M.III warna merah muda tersebut ditempat parkir biasanya digarasi rumah saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elvi alias Celi Binti La Ntawu dibawah sumpah menerangkan bahwa caranya saksi bisa tahu bahwa 1(satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio M.III warna merah muda telah hilang, Saksi tahunya yaitu pada saat saksi akan mengambil baju didalam bagasi motor tersebut jam 09.00 WITA namun saat itu saksi sudah tidak melihat motor ditempat parkir biasanya digarasi rumah saksi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Ode Sahimi Alias Sahimi Bin La Ode Ndikae dibawah sumpah bahwa kejadian hilangnya motor merek Honda beat warna hitam tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2021 sekitar jam 06.00 wita di Desa Mabolu, Kec.Lohia, Kab.Muna;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa yang pertama pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2021 sekitar jam 02.00 wita di Desa Liangkabori, Kec.Lohia, kab.Muna Terdakwa mencuri sebuah sepeda motor merek Honda beat warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut maka unsur "Pencurian Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Berada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur "Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi dibawah sumpah bahwa Anak Saksi membeli motor tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 5 Pebruari 2021 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan kelinci, Kel.Raha III, Kec.Katobu, Kab.Muna yakni awalnya pada hari Jumat, tanggal 5 Pebruari 2021 sekitar jam 14.00 wita anak saksi sementara bermain Wifi dilorong Pam, Jl.Kelinci, Kel.Raha.III, Kec.Katobu.Kab.Muna lalu datang 2(dua) orang yang anak saksi belum kenal sebelumnya untuk menawarkan motor merek Honda Beat warna hitam yang akan dijualnya kepada Anak Saksi seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang menerangkan bahwa yang pertama pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2021 sekitar jam 02.00 wita di Desa Liangkabori, Kec.Lohia, kab.Muna Terdakwa mencuri sebuah sepeda motor merek Honda beat warna hitam dan yang kedua di Desa Kondongia, Kec.Lohia, Kab.Muna motor merek Yamaha Mio M3 warna Pink bercampur warna hitam dan dalam melakukan aksi pencurian Terdakwa dibantu teman Faldi Iskandar alias Ladute Bin Iskandar;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Saleh Rahman Alias Saleh Bin La Fanuma dan keterangan Terdakwa Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa pencurian dua buah sepeda motor yang dilakukan pada tempat dan waktu berbeda tersebut dilakukan pada malam hari oleh dua orang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi, Terdakwa, dan petunjuk tersebut maka unsur "Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP maka ancaman maksimal hukumannya adalah 7 (tujuh) tahun penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB motor nomor L-04408227 dan 1 (satu) buah anak kunci motor warna hitam yang terdapat logo Yamaha yang telah disita dari La Ode Oman Alias Oman Bin La Ode Talia dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mio M3 warna merah muda / pink bercampur hitam yang sudah tidak memiliki nomor polisi dan tengkorak bagian depan sudah tidak ada serta kafer bawah sudah tidak ada dan nomor mesin E3RZE-0813145 dan nomor rangka MH3SE8810GJ681384 yang telah disita dari Rusdi Ramli Alias Rusdi Bin (alm) La Rika karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah milik La Ode Oman Alias Oman Bin La Ode Talia, maka dikembalikan kepada La Ode Oman Alias Oman Bin La Ode Talia;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor Honda dengan nomor polisi DT 3821 BA atas nama pemilik saharudin dan nomor mesin JF51E-2183975 dan nomor rangka MH1JF5126BK187200 dan 1

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kwintasi pembelian motor Honda Beat oleh saudara La Ode Sahimi dan nomor rangka MH1JF5126BK187200 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari rabu tanggal 23 desember 2020 yang telah disita dari La Ode Sahimi Alias Sahimi Bin La Ode Ndikae dan barang bukti berupa 1 (satu) motor Honda beat warna hitam dengan nomor mesin JFS1E2183975 dan nomor rangka MH1JF5126BK187200 yang telah disita dari Saleh Rahman alias Saleh Bin Fanuma karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah milik La Ode Sahimi Alias Sahimi Bin La Ode Ndikae maka dikembalikan kepada La Ode Sahimi Alias Sahimi Bin La Ode Ndikae ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan pencurian dimalam hari dilakukan oleh dua orang atau bersekutu;
- Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mencuri motor bukan untuk keperluan menyambung hidup diri dan keluarga melainkan untuk membeli minum-minuman keras;
- Terdakwa telah merusak motor pada bagian kunci;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Aswar Alias Jarot Bin La Ode Luma telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB motor nomor L-04408227;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci motor warna hitam yang terdapat logo Yamaha;
- 1 (satu) unit mio M3 warna merah muda / pink bercampur hitam yang sudah tidak memiliki nomor polisi dan tengkorak bagian depan sudah tidak ada serta kafer bawah sudah tidak ada dan nomor mesin E3RZE-0813145 dan nomor rangka MH3SE8810GJ681384.

## **Dikembalikan kepada pemiliknya La Ode Oman Alias Oman.**

- 1 (satu) lembar STNK motor Honda dengan nomor polisi DT 3821 BA atas nama pemilik saharudin dan nomor mesin JF51E-2183975 dan nomor rangka MH1JF5126BK187200;
- 1 (satu) lembar kwintasi pembelian motor Honda Beat oleh saudara La Ode Sahimi dan nomor rangka MH1JF5126BK187200 seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari rabu tanggal 23 desember 2020;
- 1 (satu) motor Honda beat warna hitam dengan nomor mesin JFS1E2183975 dan nomor rangka MH1JF5126BK187200.

## **Dikembalikan kepada pemiliknya Laode Sahimi Alias Sahimi Bin La Ode Ndikae.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn. , Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Kiki Astuti Wulandary Sutin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Rah



Budi Djuniarto